

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA  
NOMOR: 027/SK/STIKES-GB/III/2023**

**TENTANG  
BIAYA DENDA KETERLAMBATAN PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI  
BAGI LULUSAN STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA**

**KETUA  
STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dalam hal upaya pencegahan keterlambatan pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai;
2. bahwa untuk melaksanakan upaya seperti butir 1 di atas, maka Biro Administrasi Akademik (BAA) memerlukan biaya denda yang diberikan kepada alumni yang bersangkutan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, perlu ditetapkan biaya denda keterlambatan pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **BIAYA DENDA KETERLAMBATAN PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI BAGI LULUSAN STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan biaya denda keterlambatan pengambilan dokumen ijazah dan transkrip nilai asli sebesar Rp. 100.000,-/bulan, terhitung dari tanggal batas pengambilan ijazah dan transkrip yang ditetapkan di setiap periode kelulusan.
- Kedua : Apabila dokumen ijazah dan transkrip nilai asli tidak diambil dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah batas maksimal pengambilan yang ditetapkan dalam periode tertensu, maka risiko kerusakan dan kehilangan dokumen diluar tanggungjawab STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali jika di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal: 4 Agustus 2023



Ditandatangani oleh: R. Soerjo Hadijono, SpOG(K), DTRM&B(Ch)  
NIPY. 42.150954.01